



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor : 274 Tahun 2017
Tentang
PENGUNAAN DANA PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI ON GOING
ANGKATAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan buku pedoman Penyelenggara Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2015, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dana beasiswa bidikmisi 163 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu menetapkan rincian penggunaan dana tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang diperbaharui Statuta Universitas Islam Negeri;
 4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri,
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/225/2007 Tentang Tata tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian kuasa Pengangkatan Peminangan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada PTKIN di lingkungan Depag RI;
 9. Keputusan Rektor Nomor 663 tahun 2012 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib;
- MEMPERHATIKAN** :
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi PTAI tahun 2015;
 11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2017.

Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 5 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Kesatu** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI ON GOING ANKATAN 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2017.
- Kedua** : Dana bantuan Beasiswa Bidikmisi On Going 2017 pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)/ semester, digunakan untuk pembayaran SPP/UKT, Biaya hidup, Biaya kost/asrama, biaya buku dan Skripsi mahasiswa Bidikmisi sebagaimana daftar terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil tahun akademik 2017-2018.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Nopember 2017

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip;